

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Beban Biaya *Top Up* pada *Indomart Card* di Superindo Cabang Dago Kota Bandung

Islamic Economic Law Review Of Top Up Cost Loads On Indomart Card In Superindo Dago Branch Bandung City

¹Nurjannah M. Abdullah, ²Neneng Nurhasanah, ³Yayat Rahmat Hidayat

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: nurjannahabdullah2@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com,

yayatrahmahidayat@unisba.ac.id

Abstract. The use of electronic money today is widely used, it is also used in transactions on the Superindo Branch of Dago City of Bandung through the use of the Indomart Card application as electronic money. Payment of services for all services owned by Superindo and Indomart through the Indomart Card payment system from the perspective of Islamic economic law must first be tested for validity, given that Indomart Card users in Indonesia are predominantly Islamic. Because in its implementation it has an indication of excess payment nominal by filling in the Indomart Card balance or top up with the consequence that the consumer gets the excess Indomart Card balance at the time of order so that it can be categorized as usury. Based on the background described above, the purpose of the study is to find out the concept of *sharf* according to Islamic economic law, to find out the policy and implementation of top up balances in Indomart Card as a payment instrument in Superindo Branch Dago, Bandung, and to review Islamic economic law regarding top up costs on the Indomart Card at Superindo Dago Branch in Bandung. The method used in this research is descriptive analysis method. The technique of data collection is done by documentation, literature and interviews. Data was obtained through literature studies and the interview process with the management of Dago Superindo Branch related to the Indomart Card application, then reviewed and analyzed. The results of this study indicate that the *sharf* concept in Islamic economic law is the exchange of currencies on the condition that the two currencies are similar goods, the policy of implementing the top up balance in Indomart Card as a payment instrument in Dago Branch Superindo in Bandung is done in two ways: refilling through Indomart or Superindo direct cashiers and repeat through BCA ATMs and Bank Mandiri ATMs. In this case, the consumer is charged an administration fee of Rp. 6,500 - because of the mechanism of interbank funds transfer that occurs when customers refill Indomart Card cards and 3. The top up cost burden to consumers of Indomart Card users in Dago Branch Superindo Bandung City is in accordance with the Fatwa concept of DSN-MUI No: 116 / DSN-MUI / IX / 2017 About Sharia Electronic Money.

Keywords : Top Up, Electronic Money, Islamic Economic Law.

Abstrak. Penggunaan uang elektronik dewasa ini marak digunakan, termasuk dalam transaksi di Superindo Cabang Dago Kota Bandung melalui penggunaan aplikasi Indomart Card sebagai uang elektronik. Pembayaran jasa untuk semua layanan yang dimiliki Superindo dan Indomart melalui sistem pembayaran Indomart Card dari perspektif hukum ekonomi Islam harus diuji terlebih dahulu keabsahannya mengingat pengguna Indomart Card di Indonesia mayoritas beragama Islam. Karena dalam pelaksanaannya memiliki indikasi kelebihan nominal pembayaran dengan pengisian saldo Indomart Card atau top up dengan konsekuensi pihak konsumen mendapatkan kelebihan saldo Indomart Card pada saat order sehingga dapat dikategorikan *riba*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsep *sharf* menurut hukum ekonomi Islam, untuk mengetahui kebijakan dan pelaksanaan top up saldo dalam Indomart Card sebagai alat pembayaran di Superindo Cabang Dago Kota Bandung, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai beban biaya top up pada Indomart Card di Superindo Cabang Dago Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak manajemen Superindo Cabang Dago terkait aplikasi Indomart Card, kemudian dikaji dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *sharf* dalam hukum ekonomi Islam adalah pertukaran mata uang dengan syarat dua mata uang tersebut adalah barang yang sejenis. Kebijakan

pelaksanaan top up saldo dalam Indomart Card sebagai alat pembayaran di Superindo Cabang Dago Kota Bandung dilakukan dengan dua cara yaitu pengisian ulang melalui kasir langsung Indomaret atau Superindo dan ulang melalui ATM BCA dan ATM Bank Mandiri. Dalam hal ini, pihak konsumen dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 6.500,-. Karena adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi apabila nasabah mengisi ulang kartu Indomart Card dan adanya beban biaya top up kepada konsumen pengguna Indomart Card di Superindo Cabang Dago Kota Bandung. Oleh karena itu, penambahan biaya top up pada Superindo Caang Dago sudah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Kata Kunci: Top Up, Uang Elektronik, Hukum Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Penggunaan *e-money* sudah mulai dilakukan pada pasar-pasar swalayan seperti Borma, Alfamart, Indomart dan sebagainya. Salah satu produk *e-money* yang marak digunakan adalah *Indomart card* sebagai alat pembayaran belanja di mini market Indomart dan super market Superindo. Salah satu supermarket yang menerapkan penggunaan *Indomart Card* untuk pembayaran barang kebutuhan masyarakat di Kota Bandung adalah Superindo Cabang Dago yang berlokasi di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 44 Kota Bandung. Superindo merupakan supermarket yang menyediakan fasilitas pembayaran belanja dengan menggunakan *e-money* yaitu *Indomart Card*. Dalam hal ini, pihak konsumen dapat menggunakan Indomart Card untuk transaksi di Superindo dan beberapa gerai Indomart yang lain.

Pada penggunaan *Indomart Card*, pihak konsumen harus membuat akun dan mengisi saldonya. Cara mengisi saldo bisa dengan *top up* lewat *m-banking* atau ATM minimal 20.000. *Top up* dengan uang tunai hanya dapat dilakukan melalui kasir Indomaret secara langsung. Dalam pembelian saldonya cukup memberikan uang tunai sejumlah nilai *top up* yang diinginkan tanpa ada lebih/biaya jasa

dan kemudian saldo *Indomart Card* bertambah. Sedangkan untuk mengisi saldo via bank, perlu mencantumkan kode bank dan langkah-langkah lebih jelasnya lagi oleh para kasir di swalayan-swalayan Indomaret.

Sistem pengisian saldo (*top up*) *Indomart Card* yang memunculkan indikasi riba disebabkan karena kegiatan *top up* tersebut pada prinsipnya tidak berbeda dengan membeli uang dengan uang. Indikasi riba tersebut dikarenakan pengisian saldo real tidak sama dengan biaya *top up* yang dilakukan konsumen Superindo sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu adanya selisih Rp. 2.000,- antara saldo real dalam *Indomart Card* dengan biaya *top up*. Menurut Dr. Oni Syahroni, MA. Transaksi *top up* atau isi ulang uang elektronik sebagai transaksi *sharf* mata uang sejenis. Beliau berkesimpulan bahwa fee yang ditarik dari transaksi *top up* atau isi ulang merupakan kelebihan nilai yang dihukumi menjadi riba.¹ Teori ini disandarkan dalam ajaran Islam yang menjelaskan bahwa menukarkan uang harus sama nilainya,

¹Oni Syahroni, *Hukum Menggunakan Uang Elektrik*, diposting pada tanggal 14 November 2017. Sumber : <https://www.dakwatuna.com/2017/11/14/89409/hukum-menggunakan-uang-elektronik/#axzz5HfJT1pRw> diakses pada tanggal 17 Desember 2018.

jika terdapat kelebihan maka hukumnya haram.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *sharf* menurut hukum ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan pelaksanaan *top up* saldo dalam *Indomart Card* sebagai alat pembayaran di Superindo Cabang Dago Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui hukum ekonomi Islam mengenai beban biaya *top up* pada *Indomart Card* di Superindo Cabang Dago Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Uang Elektronik

Uang Elektronik (*e-money*) adalah suatu alat pembayaran elektronik prabayar dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai transaksi pada merchant tertentu.² Menurut *Bank for International Settlement* (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai *stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession*.³ (uang elektronik merupakan produk yang memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang). Terdapat beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik

diantaranya adalah⁴ :

- a. Penggunaan dalam pembayaran sangat mudah, cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara *mobile* untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian
- b. Dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian.
- c. Sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi dan sebagainya.

1. Uang Elektronik dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya, *e-money* yang digunakan saat ini adalah konvensional (ribawi) atau non-syariah karena kontrak yang terjadi antara pihak-pihak *e-money* itu tidak jelas gharar (غرار) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak bisa diketahui. Bunga atas penempatan dana di bank konvensional sebagai mitra penerbit *e-money*.⁵ Oleh karena itu, menggunakan *e-money* yang berlaku saat ini tidak diperkenankan kecuali untuk kondisi darurat, yaitu kondisi yang memenuhi indikator berikut⁶:

- a. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undang, sehingga tidak bisa menggunakan jasa kecuali dengan *e-money* tersebut.
- b. Tidak ada alternatif *e-money* syariah.
- c. Risiko finansial primer jika tidak menggunakan *e-money* saat ini.

²Fadli M nur, 'E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern', (Skripsi—Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2013, hlm. 6.

³Bank For International Settlements, *Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money*, (Basel: BIS, 1996, hlm. 1.

⁴Ni Nyoman Anita Candrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial...* hlm, 4.

⁵Oni Sahroni, "Hukum Menggunakan Uang...", 1 April 2018.

⁶*Ibid.*

Kemudian apabila dilihat dari transaksi-transaksi yang terdapat dalam uang elektronik, maka nilai uang elektronik memiliki fungsi yang sama seperti uang yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dengan dipersamakannya nilai uang elektronik ini dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalah dikenal dengan *Al sharf* (الصرف), yaitu tukar-menukar atau jual beli mata uang.⁷ Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, *Al sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang ringgit.⁸

Sedangkan menurut Ibnu Maudud Al-Maushuli mengatakan, bahwa *Al sharf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang sama cetakan, bentuk, dan logam. Apabila yang ditukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁹ Dari dua pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *Al sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di

⁷Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia”, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2005, Hlm. 90.

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh’ Al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985, Hlm. 636.

⁹Ibn Maudud Al- Maushuli, “*Al- Ikhtiyar Li-Ta’lil Al-Mukhtar*”, (Al-Maktabah Al-Syemelah) Cahaya Islam Software, juz 1, Page 15.

negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah di atas, maka *e-money* boleh digunakan dengan catatan, pada saat ada *e-money* syariah, sedangkan menggunakan *e-money* konvensional menjadi terlarang kembali. Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik menjelaskan bahwa Uang Elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat berikut¹⁰:

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip *ta’widh* (تعويض) (ganti rugi)/ ijarah.
- b. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, risywah, israf, objek yang haram).
- c. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan.

¹⁰Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

- d. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, acquirer, pedagang [*merchant*], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual oleh prinsipal, acquirer, Pedagang (*merchant*), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah jasa/ khadamat.
- e. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad *qardh*, karena *e-money* nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja.
- f. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- g. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan *e-money* atau uang elektronik seperti *Indomart Card* khususnya bagi umat Islam harus sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam hal ini, menggunakan *e-money* konvensional tidak diperkenankan. Kecuali dalam kondisi darurat; dimana tidak ada *e-money* syariah dan ada risiko (primer) jika tidak menggunakannya. Dalam hal ini, setiap pengguna dapat menakar kondisinya; apakah darurat atau tidak. Kemudian *e-money* harus memenuhi kriteria syariah seperti, dana ditempatkan di bank syariah, jika kartu hilang maka dana pemilik kartu masih ada, terhindar dari transaksi yang

dilarang.

Terkait Fatwa DSN di atas tentang uang elektronik, maka poin-poin dalam fatwa tersebut dapat menjelaskan bahwa penggunaan *Indomert Card* sebagai bentuk Uang Elektronik yang digunakan konsumen Superindo Cabang Dago Kota Bandung boleh digunakan sebagai alat pembayaran atau alat transaksi di Superindo atau gerai Indomaret yang lainnya dengan syarat berikut :

1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya *riil* (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik); dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) sesuai dengan prinsip *ta'widh* (تعويض) (ganti rugi)/ *ijarah*. Dalam hal ini, pengguna *Indomart Card* diberitahukan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam *Indomart Card* tersebut oleh pihak Superindo atau Bank-bank yang telah bekerja sama dengan Superindo untuk mengeluarkan *e-money* berupa *Indomart Card*.
2. Penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang dilarang (Transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *risywah*, *israf*, objek yang haram). *Indomart Card* hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang dilakukan di Superindo dan gerai Indomart yang lain. Dalam hal ini, produk-produk atau barang yang dijual di Superindo Cabang Dago sudah memiliki keterangan produk yang jelas dan beberapa produk barang telah mendapat lisensi halal dari MUI atau BPOM. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan *Indomart Card* telah terhindar dari bentuk-bentuk transaksi yang dilarang syariah atau ajaran Islam.

3. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, karena transaksi di Bank Konvensional itu pinjaman berbunga yang diharamkan. Dalam hal ini, penempatan saldo *Indomart Card* masih ditempatkan pada bank konvensional yaitu Bank Mandiri dan BCA. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sistem aplikasi *Indomart Card* sebagai uang elektronik di Superindo Cabang Dago belum sepenuhnya terbebas dari riba bank konvensional.
4. Akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*prinsipal, acquirer, pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir*) adalah akad *ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah*, karena produk yang dijual oleh *prinsipal, acquirer, Pedagang (merchant), penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir* adalah jasa/ *khadamat*. Pada aplikasi *Indomart Card*, akad yang dilakukan antara konsumen pemegang *Indomart Card* dengan pihak Superindo sudah sesuai ketentuan syarat jual beli menurut Islam.
5. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadiah* atau akad *qardh*, karena *e-money* nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Dalam hal ini, penempatan saldo *Indomart card* ditempatkan pada Bank Mandiri dan BCA menggunakan sistem penempatan dana secara umum yang sesuai dengan akad *wadiah*.
6. Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah*. Hal ini sesuai dengan biaya administrasi

yang dibebankan kepada pihak konsumen Superindo pemegang *Indomart Card* ketika melakukan *top up* di ATM Bank Mandiri atau ATM BCA sebagai bentuk pembayaran *ujrah* kepada pihak bank pemilik ATM.

7. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang, karena uang itu adalah milik pemegang kartu. Dalam hal ini, jika *Indomart Card* hilang, maka harus dikonfirmasi kepada pihak Superindo dan pihak konsumen dikenakan biaya mengganti fisik kartu yang baru, namun saldo terakhir yang dimiliki tidak berkurang.

Berdasarkan uraian dari poin-poin dalam fatwa DSN MUI di atas yang menjelaskan bahwa penggunaan *Indomart Card* sebagai bentuk Uang Elektronik, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *Indomart Card* dalam transaksi di Superindo dapat dikategorikan menjadi uang elektronik dan sah dalam penggunaannya sesuai dengan ketentuan penggunaan uang elektronik syariah. Namun terdapat catatan bahwa penempatan saldo *Indomart Card* yang masih disimpan pada bank konvensional rentan terkait sistem yang ribawi.

Kebolehan pihak Superindo dalam membebankan biaya *top up* kepada konsumen pemegang *Indomart Card* disandarkan kepada ketentuan fatwa DSN MUI yang disebutkan pada Konsideran fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah pada bagian Keempat : “Ketentuan Layanan Fasilitas”, ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya *riil* untuk mendukung

proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan

- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembebanan biaya *top up* kepada konsumen pengguna *Indomart Card* di Superindo Cabang Dago Kota Bandung telah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Pihak Superindo menjual *Indomart Card* seharga Rp 50.000 dan saldonya tetap atau nilai uangnya Rp 50.000, sedangkan pengisiannya dikenakan biaya sebesar Rp 2.000,- sampai dengan Rp. 6.500,- yang merupakan biaya administrasi. Sehingga, dalam hal ini boleh untuk dilakukan, karena biaya *top up* dalam *Indomart Card* pada dasarnya merupakan biaya administrasi, termasuk pembuatan fisik kartunya, juga boleh. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa beban biaya *top up* pada *Indomart Card* di Superindo Cabang Dago Kota Bandung telah sesuai dengan hukum Ekonomi Islam.

D. Kesimpulan

1. Konsep *Sharf* menurut hukum ekonomi Islam adalah pertukaran mata uang asing, dimana secara bahasan bermakna “tambahan” dan secara istilah adalah jual beli uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis (jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak baik berupa perhiasan atau uang).
2. Kebijakan pelaksanaan *top up* saldo dalam *Indomart Card* sebagai alat pembayaran di Superindo Cabang Dago Kota Bandung dilakukan dengan dua cara yaitu pengisian

ulang melalui kasir langsung Indomaret atau Superindo dan ulang melalui ATM BCA dan ATM Bank Mandiri. Dalam hal ini, pihak konsumen dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 6.500,- karena adanya mekanisme transfer dana antar bank yang terjadi apabila nasabah mengisi ulang kartu *Indomart Card*.

3. Adanya beban biaya *top up* kepada konsumen pengguna *Indomart Card* di Superindo Cabang Dago Kota Bandung telah sesuai dengan konsep Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan beban biaya *top up* pada *Indomart Card* di Superindo Cabang Dago Kota Bandung telah sesuai dengan hukum Ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Bank For International Settlements, Implications For Central Bank Of The Development Of Electronic Money, Basel: BIS, 1996
- Fadli M nur, E-Money: Solusi Transaksi Mikro Modern, (Skripsi—Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 2013.
- Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Ibn Maudud Al- Maushuli, “Al- Ikhtiyar Li-Ta’lil Al-Mukhtar”, (Al-Maktabah Al-Syemelah) Cahaya Islam Software, juz 1, Page 15.
- Ni Nyoman Anita Candrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu E-Money Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Tesis – Universitas Udayana, 2013.
- Oni Sahroni, “Hukum Menggunakan Uang Elektronik”, Sumber: <https://www.dakwatuna.com/201>

7/11/14/89409/hukum-
menggunakan-uang-
elektronik/diakses pada tanggal
1 Desember 2018.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam
dan Kedudukannya dalam Tata
Hukum Perbankan
Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka
Utama Grafiti, 2005.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami
wa Adillatuh*, Damaskus: Dar
Al-Fikr, 1985.